



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140 /04 /KPTS/WN-AL/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KAUR KEUANGAN NAGARI AMPUAN LUMPO

KECAMATAN JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terlaksananya penatausahaan Keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku, perlu mengangkat KAUR Keuangan Nagari Ampuan Lumpo Tahun Anggaran 2019;
 - b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 50 ayat (1) dan pasal 53 ayat (2) ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 65 ayat (1) dan pasal 68 ayat (2);
 - 3. Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - 4. Peraturan Nagari Ampuan Lumpo Nomor 1 Tahun

2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

5. Peraturan Nagari Ampuan Lumpo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari pasal 53 dan pasal 54;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2018 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari , sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan tata cara kerja pemerintah

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor 140/36/C.IV.J/I-2019 tanggal 23 Januari Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Ampuan Lumpo

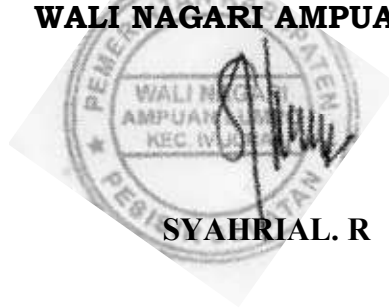
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat saudara **Defro** sebagai Kaur Keuangan Nagari Ampuan Lumpo Tahun Anggaran 2019 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kaur Keuangan Nagari Ampuan Lumpo
- KEDUA** : Masa Jabatan Kaur Keuangan Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kaur Keuangan Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari Ampuan Lumpo
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada Tanggal : 07 Januari 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL. R

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat IV Jurai;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampuan Lumpo ;
4. Yang bersangkutan.